



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETEPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya nomor 52/PL.02.1-BA/3278/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETEPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ASEP RISMAWAN
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETEPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELENJUTAN KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELENJUTAN (PDPB)
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	CIHIDEUNG	6	27.816	27.700	55.516	
2	CIPEDES	4	31.681	31.112	62.793	
3	TAWANG	5	24.084	24.618	48.702	
4	INDIHIANG	6	22.734	22.711	45.445	
5	KAWALU	10	39.160	37.159	76.319	
6	CIBEUREUM	9	27.267	26.950	54.217	
7	TAMANSARI	8	31.176	29.985	61.161	
8	MANGKUBUMI	8	38.148	37.672	75.820	
9	BUNGURSARI	7	23.643	23.263	46.906	
10	PURBARATU	6	17.527	16.954	34.481	
TOTAL		69	283.236	278.124	561.360	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

